

MENINJAU ULANG TEKS KEAGAMAAN TENTANG BATASAN USIA KAWIN ANAK

Masayu Mashita Maisarah
STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi Jawa Barat
E-mail: masayumashita91@gmail.com

Abstrak: Upaya mewujudkan kesehatan reproduksi, hak-hak kemanusiaan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam pertimbangan pelaksanaan perkawinan anak pada wacana kontemporer. Inkonsistensi batasan usia perkawinan anak dalam fikih klasik menyebabkan perlunya pembacaan ulang terhadap teks keagamaan. Legitimasi oleh teks agama sejatinya tidak menjadi landasan utama lagi dalam kasus praktek perkawinan anak. Melalui pendekatan historis, artikel ini berupaya menegaskan bahwa perkawinan anak sejatinya perlu ditunda sebagaimana Nabi SAW pernah mencontohkan melalui penundaan perkawinan puterinya, Fatimah. Artikel ini akan memberikan pandangan seputar perkawinan anak melalui analisis bahasa dan ayat dalam teks agama.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Usia, Fiqh Klasik, Wacana Kontemporer

PENDAHULUAN

Sumber dari *Council of Foreign Relations* menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka tertinggi perkawinan anak.¹ Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi kedua setelah Kamboja; dan Jawa Barat menjadi penyumbang angka tertinggi pengantin anak. Plambech menyatakan bahwa praktik perkawinan anak ini menjadi salah satu kamufase terhadap prostitusi dan perdagangan anak karena keadaan ekonomi global saat ini dengan adanya kompetensi di segala aspek akan bermuara pada kemiskinan yang menggerakkan orang melakukan apa saja untuk bertahan hidup.²

Ironi perkawinan anak semakin diperkuat dengan munculnya putusan *Judicial*

Review Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak menaikkan usia pernikahan di Indonesia. Putusan ini berawal dari gugatan uji materi Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),³ di mana aturan tersebut menjadi pemicu banyaknya praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Hal ini mengakibatkan perampasan hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang.⁴

Adanya pembedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan diskriminatif. Sehingga perlu merekonstruksi batas usia menikah untuk

¹Lihat [http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage/p32096#//](http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage/p32096#/)


²Sine Plambech, "From Thailand with Love: Transnational Marriage Migration In The Global Care Economy"; dan Nicolas Lainez, "Representing Sex Trafficking in Southeast Asia?: The Victim Staged" dalam *Sex Trafficking, Human Rights, and Social Justice* (Tiantian Zheng, ed.), USA: Routledge, 2010. <http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage/p32096#//>

³Ayat (1) berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun." Adapun ayat (2) berbunyi "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

⁴Lihat Pasal 28B dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dalam <http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangund/ang/ud45.pdf>

perempuan, minimal 18 tahun.⁵ Hal ini berdasarkan pertimbangan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 26 ayat 1(c) yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Menurut pasal 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Fakta sosial menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkawinan anak masih tetap terselenggara hingga saat ini. Mengutip sumber dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dengan jumlah 44 kasus, diagram di bawah menggambarkan kasus anak korban pernikahan di bawah umur.⁷



Gambar 1.1 Data Kasus Anak Korban Pernikahan di bawah Umur berdasarkan Kluster Perlindungan Anak Selain itu, sebuah laporan 2012 PBB menggambar data dari 2010 memperkirakan

bahwa 14,4% dari semua anak perempuan Indonesia antara 15 dan 19 tahun telah menikah, bercerai atau janda, dibandingkan dengan 6,1% dari anak laki-laki. Hal ini diperkuat dengan data dari Susenas tahun 2012, di mana fakta sosial menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10 % menikah pada usia 16-18 tahun. Praktek ini perlu dihentikan karena selain membatasi potensi anak juga berakibat pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48/1000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun.⁸

Persoalan perkawinan anak ini tentu tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi, sosial, hingga budaya. Beberapa penelitian mengenai batas usia kawin anak memberikan simpulan bahwa selain faktor tersebut, hal menyebabkan masyarakat masih melestarikan perkawinan anak antara lain disebabkan oleh rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, hasrat pribadi, faktor *married by accident*, dan faktor pemahaman agama.⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Grijs, penyebab pernikahan anak ini tidak bisa dilepaskan dari tiga hal, yakni: (1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan; (2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut

⁵Lihat "Aturan Batas Usia Perempuan Menikah Digugat ke MK", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/08/17143471/Aturan.Batas.Usia.Perempuan.Menikah.Digugat.ke.MK>, Senin, 8 September 2014, pukul 17:14 WIB; lihat juga "Hapus Perkawinan Anak - Naikkan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974", dalam <http://www.jurnalperempuan.org/berita/hapus-perkawinan-anak-naikkan-batas-usia-perkawinan-dalam-uu-no-1-tahun-1974>, Kamis, 25 Februari 2016; Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 49-61.

⁶Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>

⁷Lihat <http://www.pandawa-care.com/agama-dan-budaya/#toggle-id-4>

⁸Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikutip dalam http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/arrow-yjp-advocacy_brief-lembar_kebijakan_srhr_dan_perubahan_iklim-bahasa_indonesia.pdf. Lihat juga "Pernikahan Dini di Daerah ini Meningkat", dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/27/01m85c336-pernikahan-dini-di-daerah-ini-meningkat>, Rabu, 27 Januari 2016, 22:14 WIB.

⁹Lihat Muhammad Rajab Hasibuan, "Penetapan Umur dalam Rangka mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2009; lihat juga Luthfi Hakim, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2010; Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, 2009, 11(2):136-41.

akan zina; dan (3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).¹⁰

Pelaksanaan perkawinan anak tentu didukung oleh kelompok yang mendukung, yang senantiasa menggunakan bahasa dan argumentasi keagamaan. Rujukan utama dari agumentasi tersebut berasal dari riwayat pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang terjadi pada awal abad ke-7 M. Dalam konteks agama, khususnya Islam, pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan bagi anak di bawah umur, tetapi juga tidak menganjurkan. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Artikel ini berupaya menganalisis lebih lanjut seputar pernikahan anak dalam bahasan wacana kontemporer.

PEMBAHASAN

Pandangan Agama tentang Konsep Perkawinan Anak

Perkawinan atau pernikahan menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.¹¹ Pernikahan dalam hukum fikih sebagian besar bahasannya dipengaruhi oleh cara pandang soal seks (alat kelamin, biologis, fisik) dan seksualitas (pemaknaan, interpretasi budaya atas alat kelamin dan fungsinya). Definisi fikih soal perkawinan cenderung mengandung aspek bias jender, di mana posisi laki-laki sebagai pemegang penuh atas tubuh perempuan.

Jika dipahami secara literal memang demikian nyatanya. Namun sejatinya, perkawinan jelas bukan semata-mata soal hubungan seks, karena perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini faktor

¹⁰Mies Grijns, dkk, "Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Vol.1, Februari 2016, hlm. 9-33.

¹¹Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifaayah al-Akhyar fi Halli Ghaayar al-Ikhtishaar (Vol.III)*, Kediri: Ma'had al-Islami al-Salafy, t.t, hlm. 36.

kematangan psikologis sangat diperlukan dan tentu dipengaruhi oleh aspek pendidikan dan juga pengalaman hidup. Di samping sebagai kebutuhan biologis manusia, nikah dianggap sebagai salah satu tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga agama (*hifzh al-din*).

Dalam Al-Qur'an dasar praktik nikah salah satunya diterangkan dalam Q.S. An-Nuur [24]:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Hampir semua agama menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, meskipun dalam fikih dianggap sebagai hubungan perjanjian belaka.¹² Sakralitas pernikahan tersebut terlihat dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika upacara pernikahan, seperti wali (orang tua/wakil mempelai perempuan), saksi, mahar, dan ijab qabul.

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW pun diterangkan bahwa menikah merupakan salah satu dari sunnah Nabi. Namun demikian, Al-Qu'ran maupun hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim

¹²Lihat Kitab *Tuhfah Minhaj* yang menggunakan kata *al-inkah* atau *al-tazwij*, atau terjemahan dari keduanya agar dibolehkan melakukan hubungan seksual (*ibaha al-wathi*).

dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Dalam salah satu ayat diterangkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَاذَنْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا... ﴿٤٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa...” (Q.S. An-Nisaa’ [4]:6).

Ayat tersebut menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulug al-nikah*), dengan kata “*rusyd*”. Kata *bulug al-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf.¹³

Sedangkan dalam hadits, model perkawinan pada usia sebelum *baligh* dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dengan menikahi Siti Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadis tersebut,

memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Sesuatu yang wajar terjadi, karena masalah pernikahan di samping wilayah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu’amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum, maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihad*,¹⁴ artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Perkawinan anak tidak akan terselenggara kecuali ada pihak yang mendukung pelaksanaan praktek tersebut. Kelompok ini selain tetap bersikukuh berpijak pada sejumlah dalil dari Al-Qur’an maupun hadits, mereka juga melancarkan kritik keras terhadap dunia Barat yang menurut mereka sebagai penyebar propaganda keji di bawah naungan PBB dan media dengan menggunakan referensi media untuk menguatkan pendapat mereka.

Salah satunya misalnya yang dikemukakan oleh Abu Ammar dalam karyanya *al Zawaj al Mubakkir fi Mizan al Syari’ah* yang membahas pandangan syariat terkait perkawinan anak di bawah umur. Menurutnya, *al zawaj al mubakkir* (kawin usia dini) merupakan perkawinan yang diselenggarakan di awal waktu, dan definisi ini menurutnya berbeda dengan pengertian perkawinan sebelum waktunya. Baginya, jika perempuan sudah dianggap siap, dan calon suami beserta keluarga menganggapnya layak untuk menikah, maka ia boleh dikawinkan.¹⁵

¹⁴Helmi Karim, “Kedewasaan Untuk Menikah” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 67.

¹⁵Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *al Zawaj al Mubakkir fi Mizan al Syari’ah*, Yaman: Multaqa Ahl al-Hadits, 2013, hlm. 26-28 dalam Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak)*, Tim Penulis Rumah Kitab, 2015, hlm. 118.

¹³Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim,” *Mimbar Hukum* VII, no. 26 (1996) hlm. 70.

Selain definisi tersebut, menurut Abu Ammar, hal yang memperbolehkan perkawinan anak usia dini karena ada beberapa alasan:

Pertama, alasan teologis. Dengan berlandaskan dalil Q.S. *Ath-Thalaaq* [65]:4,¹⁶ Abu Ammar mengatakan Allah SWT menjadikan iddah anak perempuan (*al fataat al shaghiirah*) adalah tiga bulan setelah ia berhubungan intim dengan suami sebelumnya. Artinya, ada perbedaan antara keluar dari usia *baligh* dan siap melakukan hubungan *jima'*. Dengan kata lain, perempuan siap melakukan hubungan badan walaupun sebelum masa haid karena ukurannya adalah kesempurnaan postur tubuh (*iktimaal binyatiha*) dan bukan masa haid atau usia *baligh*.

Kedua, alasan moral, sosial, dan budaya, karena perkawinan anak akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusiladan perilaku menyimpang di kalangan muda mudi. *Ketiga*, alasan kesehatan. Hal ini berdasarkan laporan dari pusat studi sebuah universitas di Amerika yang mengatakan semakin mundur usia menikah, maka semakin menurun semangat orang untuk menikah. Dan inilah yang terjadi di negara Barat. Selain itu, gangguan kesehatan lainnya sedikit sekali terjadi pada perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. *Keempat*, alasan ideologis, karena perkawinan anak dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.¹⁷

Namun meski diperbolehkan, hal ini tidak berarti dibolehkan secara mutlak berlaku pada semua perempuan dan pada segala keadaan. Karena untuk kondisi tertentu, terkadang

menunjukkan bahwa lebih baik perempuan tidak menikah di usia dini. Dalam hal ini, Abu Ammar mengajukan beberapa ketentuan bagi calon mempelai perempuan yang perlu diikutsertakan agar tidak menjadi hal yang tidak diinginkan, antara lain: *pertama*, calon mempelai perempuan harus siap secara fisik. *Kedua*, matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. *Ketiga*, pada perkawinan perempuan yang masih muda belia, lebih utama kalau usia si calon suami tidak jauh dari usia si perempuan, kecuali untuk suatu maksud yang dibenarkan.¹⁸

Adapun mengenai pembatasan usia 17 bagi calon mempelai perempuan menurut Abu Ammar tidak memiliki alasan yang kuat dari berbagai sisi, apalagi dari cara pandang syari'at. Hal ini karena akan menjadi larangan atas sesuatu yang diharamkan dan dibolehkan oleh Allah SWT. Selain itu, efek mudarat yang akan menimpa kaum perempuan akan berkurang, dalam artian mudarat yang lebih ringan perlu dikedepankan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Argumen terakhir, terkadang usia *baligh* perempuan terjadi jauh sebelum usia 17 tahun. Mungkin saja ia sudah *baligh* di usia 8 tahun atau lebih sedikit. Maka perlu dibedakan antara usia *baligh* dan usia nikah.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Syaikh Arif Ibn Ahmad al-Shabri dalam bukunya yang berjudul *al Zawaaj al Mubakkir: bayn-a Hiraasah al Islaam wa Ta'aamur al Ittiffaaqiyyaat al Duwaliyyah*. Menurutnya, melarang perkawinan usia dini sama saja dengan melarang mereka yang sudah *baligh* dan layak digauli untuk menikah, sembari menghalalkan seks beba di luar hubungan pernikahan. Maka perlu dibedakan antara *al zawaaj al mubakkir* (pernikahan setelah

¹⁶Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

¹⁷Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *al Zawaaj al Mubakkir fi Mizan al Syari'ah*, dalam Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 119-123.

¹⁸Salah satu hadits yang menjadi landasan ketentuan terakhir bisa dilihat dari riwayat al-Nasa'i, Ibn Hibban, dan al-Hakim, bahwa Buraidah berkata: "Abu Bakr dan Umar melamar Fatimah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Fatimah masih kecil*", kemudian menikahkan Fatimah dengan Ali. Lihat Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 125.

baligh) dan *al zawaj al shighar* (perkawinan sebelum *baligh*).¹⁹

Majalah *Al-Jaridah* pun membahas seputar perkawinan anak, di mana Mufti Nasional Saudi Arabia, Syaikh Abdul Aziz Alu al-Syaikh pernah mengatakkan bahwa mengawinkan anak perempuan berumur 10 tahun merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh syariat. Ia menyatakan bahwa, “*Jika seorang perempuan sudah berusia 10 atau 12 tahun, ia boleh mengawinkan. Orang yang menganggapnya masih kecil, maka orang itu telah keliru dan zhalim terhadap perempuan tersebut.*”²⁰

Tabel 1.1 Perbandingan Batas Usia Kawin di Negara Muslim

Negara	Usia Calon Mempelai Laki-Laki	Usia Calon Mempelai Wanita
Aljazair	21 tahun	18 tahun
Bangladesh	21 tahun	18 tahun
Mesir	18 tahun	16 tahun
Indonesia	19 tahun	16 tahun
Irak	18 tahun	18 tahun
Jordania	16 tahun	15 tahun
Libanon	18 tahun	17 tahun
Libya	18 tahun	16 tahun
Malaysia	18 tahun	16 tahun
Maroko	18 tahun	15 tahun
Yaman Utara	15 tahun	15 tahun
Yaman Selatan	18 tahun	16 tahun
Pakistan	18 tahun	16 tahun
Somalia	18 tahun	18 tahun
Suriah	18 tahun	17 tahun
Tunisia	19 tahun	17 tahun
Turki	17 tahun	15 tahun

Analogi Fikih Klasik terhadap Batasan Usia Kawin Anak

Fakta sosial menunjukkan bahwa perkawinan anak masih banyak terjadi salah satunya di mayoritas negara-negara berpenduduk Muslim seperti Timur Tengah dan

¹⁹Syaikh Arif Ibn Ahmad al Shabri, *al Zawaj al Mubakkir: bayn-a Hiraasah al Islaam wa Ta'aamur al Itifaaqiyaat al Duwaliyyah*, dalam Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 128.

²⁰*Al Jaridah*, Edisi 514, Senin, 19 Januari 2009 M/22 Muharram 1430 H, dalam Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 133.

Asia Selatan. Namun dalam aspek perundang-undangan, batas usia kawin ini sudah ditentukan dalam peraturan negara. Sebagaimana gambaran yang diberikan oleh Taher Mahmood dalam bukunya yang membandingkan batasan usia kawin bagi calon mempelai pria dan wanita di beberapa negara muslim di dunia, sebagai berikut:²¹

Kuatnya pengaruh fikih dalam kehidupan di masyarakat dianggap sebagai salah satu pemicu menjamurnya perkawinan di bawah umur. Hal ini karena fikih tidak pernah membatasi umur pernikahan, asalkan sudah *baligh* maka sudah boleh menikah. Batasan *baligh* itu sendiri masih diperdebatkan dikalangan ulama karena menghasilkan fatwa yang bervariasi.

Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum *baligh*) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari: “*Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun, dan tinggal bersama pada usia sembilan tahun pula.*”²² Oleh ulama klasik, hadits ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Namun, apabila hadits ini dipahami secara kontekstual, hadits tersebut hanya sebagai berita (*khobar*) dan bukan doktrin (*khithab*) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah SAW, memungkinkan usia 9 tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.²³ Sebagai *khobar* atau isyarat,

²¹ Thahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, hlm.270.

²² Lihat Shahih Bukhari dalam *Bab al-Nikah*.

²³Sabri Samin, “Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik”, (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2009), hlm. 12, dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon

maka hadits tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW.

Pemahaman istilah *baligh* relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

Pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum. *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.²⁴ *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.²⁵ Dari pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah yang tergolong tinggi memberikan batas usia. Pendapat ini pula yang

menjadi rujukan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini tampak bahwa masalah perkawinan di samping termasuk dalam wilayah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum (*universal*). Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah sebaiknya dipahami sebagai masalah *ijtihadiah*, sehingga perlu melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, sesuai kondisi di mana dan kapan aturan tersebut ditetapkan.

Ulama fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah *baligh*. Indikator *baligh* yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Walaupun para ulama klasik juga memberikan batasan berdasarkan umur. Namun, orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anak yang belum *baligh*. Sedang ulama kontemporer memahami *nash* secara kontekstual, sehingga perlu adanya terobosan dan perubahan memandang persoalan tersebut dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek budaya. Ulama kontemporer beranggapan bahwa kelompok klasik menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga praktik Rasulullah saw. saat dirinya menikahi Siti Aisyah r.a yang masih berusia 6 tahun secara tekstual.

Oleh sebab itulah, kelompok tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan berdasarkan pemahaman yang kaku dan rigid. Padahal, hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) dan bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*).

Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, 66-72.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah, 1964, hlm. 602-603.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999, hlm. 316-318.

Menafsir Ulang Teks Keagamaan tentang Perkawinan Anak

Sudut pandang yang berbeda mengenai batas usia perkawinan, disebabkan oleh pemahaman teks *nash*, baik Al-Qur'an maupun Hadits, serta pemahaman secara kontekstual berdasarkan sudut pandang budaya, kultur, kesehatan, psikologis dan sebagainya.

Beberapa pendapat para mufasir tentang sampainya waktu menikah (*bulug al-nikah*) dalam Q.S. *al-Nisaa'* [4] ayat 6 bervariasi.

Pendapat pertama menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab. Sebagaimana di tafsirkan oleh Ibnu Katsier bahwa sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.²⁶ Pendapat Ibnu Katsier tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada *baligh* saja, tetapi pada umur atau kecerdasan (*rusyd*).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa *bulug al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah serta hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasharruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi

kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamka, yang berpendapat bahwa *bulug al nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.²⁸ Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah.

Menurut Zaki, terjadinya perbedaan penafsiran itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedang Rasyid Ridha dan Hamka menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.²⁹ Penafsiran-penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespons kebolehan seseorang untuk menikah.

Selain pendapat yang dikemukakan di atas, pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Syubromah yang menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia *baligh*. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks.

²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I, Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H, hlm. 396-397.

²⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984, hlm. 267.

²⁹ Lihat Zaki Fuad Khalil. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim," *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996, hlm. 70.

²⁶ Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th, hlm. 453.

Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra., Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.³⁰

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyd*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.

Selanjutnya, dalam memahami Q.S. *Ath-Thalaaq* [65] ayat 4, Ibn Jarir, Ibn Ishaq ibn Rahawaih, al-Hakim, dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa Ubay Ibn Ka'b berkata:

“Pada saat turun ayat dalam surah *al-Baqarah* mengenai sejumlah perempuan, mereka(para sahabat) berkata, ‘Terdapat sejumlah perempuan yang tidak disebutkan usia kecil atau besarnya, dan juga perempuan hamil.’ Kemudian turunlah ayat, ‘Perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi haid (menopause)’.”³¹

Riwayat tersebut membawa petunjuk penting bahwa sebagian perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW terkait turunnya ayat yang menyinggung soal iddah bagi perempuan haid, namun tidak ada ayat yang menyinggung soal lainnya. Kemudian mereka menentukan batasan bagi selain perempuan yang haid, yaitu

bagi perempuan kecil (anak-anak), perempuan dewasa, yang menopause, dan yang hamil.

Konteks tersebut dapat dipahami bahwa ayat tersebut turun karena respon terhadap realitas, bukan untuk member batasan mengenai keadaan-keadaan perkawinan yang diterima syariat. Relasinya dengan Q.S. *al-Nisaa'* [4] ayat 6 adalah Rasulullah SAW melarang menikahkan perempuan yatim sampai ia bisa dimintai persetujuannya. Ia tidak bisa dimintai persetujuan kecuali setelah ia dewasa.

Adapun terkait dengan hadits, dalam buku *Fikih Kawin Anak* diterangkan bahwa perkawinan anak sama sekali tidak memiliki relasi dengan hadits tersebut. Penjelasan adalah usia *baligh* anak perempuan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di daerah yang panas, seseorang dikatakan *baligh* pada usia 11 atau 12 tahun, sesuai dengan kualitas makanan dan tingkat kemakmurannya. Sementara di daerah yang dingin, rata-rata berada pada usia 14-15 tahun.³² Terkait dengan hadits, sebagian berpendapat bahwa Sayyidah 'Aisyah ra. dan perempuan-perempuan lainnya di masa itu telah mencapai masa usia *baligh* di usia mereka yang masih belia. Postur tubuh yang telah sempurna di usia 9 tahun ketika Rasulullah SAW menggaulinya.

Dalam penjelasan yang panjang, analisis Mukti Ali, dkk. menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mengawini Sayyidah 'Aisyah ra. kecuali pada saat ia berusia 18 tahun. Pendapat yang mengatakan bahwa beliau menikahi 'Aisyah pada umur 6 tahun dan berkumpul dengannya pada umur 9 tahun, itu tidak jelas benar jika dilihat dari fakta-fakta historis tentang 'Aisyah dan Asma' yang diterangkan oleh Imam al-Nawawi dan buku *Tahdziib al-Asmaa' wa al-Lughaat*.

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW

³⁰Lihat Yusuf Fatawie, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara", <http://www.pesantrenvirtual.com>. dalam Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 49-61.

³¹Lihat Imam al-Sayuthi, *Lubaab al Nuquul fi Asbaab al Nuzuul*, hlm. 269, dalam Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 211.

³² Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 235.

mengawini 'Aisyah ra. pada usia 6 tahun, itu seluruhnya berasal dari Hisyam ibn Urwah dari ayahnya. Diketahui bahwa Hisyam mentranmisikan dari ayahnya dan juga mendengar dari selain ayahnya. Imam Malik tidak menerimanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar.³³

Hal ini dipertegas oleh salah satu ulama Al Azhar yang populer id masanya, Syaikh Mahmud Asyur, yang menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada *zawaaj al qaashiraat* (perkawinan anak). Menurutnya, pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengawini 'Aisyah pada usia 6 tahun dan berkumpul dengannya pada usia 9 tahun merupakan 'kebohongan' atas nama beliau. Bahkan pendapat ulama-ulama lain mengemukakan bahwa beliau menikahi Sayyidah 'Aisyah di usia 19 tahun. Ia memandang bahwa pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang telah ditetapkan negara, yaitu 18 tahun. Dan pemerintah, dalam hal ini hakim, harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut demi terwujudnya maslahat bagi masyarakat. Sementara orang-orang yang menyerukan perkawinan anak itu sama artinya dengan upaya membangun masyarakat Jahiliyah.³⁴

Melalui analisis bahasa atas ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut, menyebabkan banyak tokoh Muslim konservatif yang mencoba membedakan istilah pernikahan dini dan pernikahan anak. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari dari argumentasi konvensi internasional yang menyatakan bahwa semua peristiwa perkawinan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun merupakan perkawinan anak.

Dengan menggunakan konsep gender, definisi batas usia kawin akan lebih cocok dengan perkembangan kedewasaan anak perempuan. Mengukur unsur *baligh* akan lebih membuka peluang untuk mendewasakan usia sesuai dengan

konteksnya, sebab definisi tersebut tidak mengacu pada keadaan fisik biologis anak, melainkan kepada keadaan mental, kesehatan, kejiwaan, sosial, kultural, tentang kemandirian perempuan.

PENUTUP

Perkawinan anak sama sekali tidak mengandung kemaslahatan. Terlebih kalau melihat perkembangan zaman yang semakin menuntut beban dan tanggung jawab yang tidak ringan, baik dalam segi pendidikan yang menuntut para remaja dan muda-mudi untuk belajar dan menuntut ilmu agar siap menjalani hidup secara kompetitif dan pada saat yang sama tuntutan ekonomi juga semakin menekan, agar dapat hidup layak.

Jika perkawinan anak hanya akan menyeret pelakunya ke dalam keterbelakangan dan ketidaksanggupan dalam respon perkembangan sosial, maka semakin banyak orang-orang yang menikah atau dinikahkan di usia dini, semakin banyak beban sosial yang harus di tanggung. Sebab para pelaku sosialnya tidak sanggup merespon dan berpartisipasi dalam dinamika dan perkembangan yang sedang berlangsung. Apalagi perkawinan anak telah memicu munculnya problem-problem kesehatan reproduksi. Melihat dampak-dampaknya itu, perkawinan anak bukan sekedar problem rumah tangga dan pribadi, melainkan termasuk juga sebagai problem sosial. Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi para muda-mudi untuk menunda perkawinan sehingga mereka, laki-laki dan perempuan, sampai pada batas kedewasaan, kesiapan, kematangan dan kesanggupan dari berbagai aspeknya dalam menjalankan pernikahan dan rumah tangga.

Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga. Persoalan usia menikah

³³ Penjelasan lebih lanjut, lihat Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hlm. 226-254.

³⁴ Lihat

<http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136865.aspx>.

merupakan persoalan fikih, namun fikih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat di mana fikih itu diberlakukan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fikih yang di maksud adalah undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh negara. Di sini, fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut, meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fikih *munakahat* bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Mukti. dkk., *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak)*. Tim Penulis Rumah Kitab, 2015.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Juz I. Kairo: Dar al-Urubah, 1964.

Chalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara- Negara Muslim," *Mimbar Hukum* VII, no. 2, 1996.

Fadlyana, Eddy. Larasaty, Shinta. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, 2009, 11(2):136-41.

Grijns, Mies. dkk., "Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Vol.1, Februari 2016, hlm. 9-33.

Hakim, Luthfi. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2010.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Hasibuan, Muhammad Rajab. "Penetapan Umur dalam Rangka mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2009.

Husayni, Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad. *Kifaayah al-Akhyar fi Halli Ghaayar al-Ikhtishaar (Vol.III)*. Kediri: Ma'had al-Islami al-Salafy, t.t.

Karim, Helmi. "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Khalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim," *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996.

Mahmood, Thahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. alih bahasa Masykur AB. Cet. IV. Jakarta: Lentera, 1999.

- Nur Fadhillah, Rahmah, Khairiyati. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 49-61.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, 66-72.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Juz I. Mesir: Al-Manar, 2000.
- Tafsir Ibnu Katsier. Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th.
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikutip dalam http://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/arrow-yjp-advocacy_brief-lembar_kebijakan_srhr_dan_perubahan_iklim-bahasa_indonesia.pdf
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam <http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud45.pd>
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>
- Zheng, Tiantian. *Sex Trafficking, Human Rights, and Social Justice, USA*: Routledge, 2010. <http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage/p32096#/>
- "Aturan Batas Usia Perempuan Menikah Digugat ke MK", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/08/17143471/Aturan.Batas.Usia.Perempuan.Menikah.Digugat.ke.MK>, Senin, 8 September 2014, pukul 17:14 WIB
- "Hapus Perkawinan Anak - Naikkan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974", dalam <http://www.jurnalperempuan.org/berita/hapus-perkawinan-anak-naikkan-batas-usia-perkawinan-dalam-uu-no-1-tahun-1974>, Kamis, 25 Februari 2016.
- "Pernikahan Dini di Daerah ini Meningkat", dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/27/01m85c336-pernikahan-dini-di-daerah-ini-meningkat>, Rabu, 27 Januari 2016, 22:14 WIB.
- <http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage/p32096#/>
- <http://www.pandawa-care.com/agama-dan-budaya/#toggle-id-4>
- <http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136865.aspx>